

JURNAL

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN MELALUI INTERNET**



Diajukan oleh:

EBENEZER SITINJAK

NPM : 10 05 10438

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN MELALUI INTERNET**



Diajukan oleh:

EBENEZER SITINJAK

NPM : 10 05 10438

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 25 Maret 2015

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL. M

I. Judul : Upaya Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa
Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Perjudian Melalui Internet.

II. Nama : Ebenezer Sitinjak, Paulinus Soge.

III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.

IV. Abstract

Gambling is a problem of society, gambling continues to evolve with the times. In the Province of Daerah Istimewa Yogyakarta gambling is mostly done is a gambling over the internet, this is what makes the writer feel compelled to write a thesis entitled efforts of the regional police of Daerah Istimewa Yogyakarta in overcome the crime of gambling over the internet, the problem is what the effort were made regional police of Daerah Istimewa Yogyakarta in overcome the crime of gambling over the internet and what obstacles encountered in doing effort overcome the crime of gambling over the internet. The method research used is research methodology of empirical legal consisted of primary data derived from interviews with informant and respondent, well as secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials as obtained through fields studies and literature, then analyzed and compared to interesting a conclusion. The research results indicated that gambling over the internet is a criminal offense,that prevention efforts should be made to avoid the more happening in the community

because it can cause loss to the perpetrators and for society . Effort of regional police of Daerah Istimewa Yogyakarta to combat the crime of gambling over the internet by making efforts preemitive, preventive, represive and constrains include external constrains and internal constrains. When doing overcome effort the crime of gambling over the internet should forward preventive measures to prevent loss and provide guidance to improve human resources and the ability of police officers.

Keywords: Gambling, The internet, Prevention, Police.

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia perjudian masih menjadi permasalahan, banyaknya kasus yang ditemukan oleh aparat penegak hukum merupakan suatu bukti bahwa perjudian di Indonesia belum dapat diberantas. Perjudian bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, karena perjudian sudah ada sejak dulu dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi pada saat sekarang ini.

Keberadaan dari permainan judi tidak diketahui secara pasti kapan permainan ini mulai dikenal dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena permainan itu merupakan suatu kebiasaan yang sering dilakukan. Perjudian bagi masyarakat merupakan suatu bentuk permainan yang sangat digemari karena dianggap mengandung nilai hiburan. Perjudian diatur di dalam buku II KUHP, karena perjudian merupakan suatu

kejahatan. Perjudian bagi masyarakat umum dapat menimbulkan problem sosial yang bertentangan dengan norma agama, hukum, kesusilaan dan Pancasila. Perjudian dapat berdampak buruk bagi individu itu sendiri, keluarga maupun masyarakat di sekitarnya.

Perjudian merupakan suatu tindak pidana dalam bentuk pertarungan sejumlah uang atau barang dan yang menang akan mendapatkan uang taruhan atau barang yang dipertaruhkan itu. Perjudian dengan kata lain adalah adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main. Perjudian juga meliputi segala macam pertarungan dan yang bertaruh tetapi tidak ikut dalam perlombaan tersebut, termasuk segala macam pertarungan lainnya.

Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, dan norma Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara jika ditinjau dari kepentingan nasional. Pengaruh perjudian terhadap diri sendiri adalah malas bekerja dan ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, sifat yang demikian itu akan menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Kerugian-kerugian yang dialami oleh seorang penjudi antara lain, pekerjaan lain menjadi terbengkalai dan keseimbangan rohani menjadi tidak terkontrol, sehingga akan mudah mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, sedangkan kerugian yang diterima oleh masyarakat antara lain adalah keamanan dan ketertiban menjadi terganggu dan berkurangnya disiplin

terhadap aturan - aturan di dalam masyarakat sehingga sering menimbulkan terjadinya keributan.

Apabila hal-hal di atas dihubungkan dengan proses pembangunan sekarang ini, maka pembangunan yang dilakukan tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang ekonomi guna menaikkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat Indonesia agar dapat memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Judi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi tidak mudah untuk diberantas. Penyakit masyarakat dalam konteks ini yaitu segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.

Seiring dengan perkembangan zaman muncul suatu teknologi permainan judi yang dilakukan tanpa interaksi secara langsung diantara orang-orang yang melakukan permainan judi. Para petaruh dapat melakukan perjudian melalui internet dengan mengakses situs atau website perjudian yang tersedia di dunia maya.

Untuk dapat ikut memasang taruhan di dalam permainan petaruh terlebih dahulu harus mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening tertentu yang diberikan oleh pengelola website tersebut. Apabila uang telah ditransfer petaruh harus melakukan konfirmasi agar diberikan

dalam bentuk cheap melalui akun milik petaruh yang telah dibuat. Melalui akun tersebutlah petaruh dapat mengikuti perjudian yang terdapat pada website itu.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman penulis, sering ditemukan berbagai kejahatan yang timbul sebagai akibat kekalahan yang dialami seseorang ketika bermain judi. Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah kejahatan yang terjadi di masyarakat. Orang yang sudah kecanduan berjudi biasanya akan sangat sulit untuk dapat menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut, akhirnya banyak yang melupakan tugasnya sebagai seorang pelajar yang harus menuntut ilmu. Perjudian melalui internet dari waktu ke waktu juga berkembang dengan cepat, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya website-website judi di internet yang dapat diakses dengan mudah oleh siapa pun.

Polisi sebagai aparat negara yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta mempunyai wewenang dalam mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit-penyakit masyarakat. Berdasarkan dari tugas dan wewenangnya tersebut polisi mempunyai tugas untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap semakin meluasnya perjudian melalui internet di masyarakat.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah provinsi yang paling banyak didatangi oleh para calon mahasiswa yang akan

melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi merupakan wilayah yang sangat berpotensi menjadi tempat terjadinya perjudian melalui internet. Berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana telah diuraikan di atas menimbulkan keinginan penulis untuk mengetahui lebih mendalam lagi, sehingga penulis merasa tertarik untuk memilih judul “Upaya Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Apa upaya Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui internet di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui internet di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRACT

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

B. RUMUSAN MASALAH

C. TUJUAN PENELITIAN

D. MANFAAT PENELITIAN

E. KEASLIAN PENELITIAN

F. BATASAN KONSEP

G. METODE PENELITIAN

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

**BAB II : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
MELALUI INTERNET OLEH POLDA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN

B. TINJAUAN TERHADAP PERJUDIAN MELALUI
INTERNET

C. UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN MELALUI INTERNET YANG DILAKUKAN
OLEH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

D. KENDALA YANG DIHADAPI OLEH KEPOLISIAN
DAERAH (POLDA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN MELALUI INTERNET

BAB III : PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

VII. KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui internet yang terjadi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Upaya pre-emptif dengan melakukan pendekatan kepada kelompok masyarakat, sosialisasi dan penyuluhan hukum.

- b. Upaya preventif dengan melakukan tindakan seperti pemantauan, rajia, penertiban dan lain sebagainya.
 - c. Upaya represif dengan melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan dan lain sebagainya.
2. Kendala yang dihadapi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui internet di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:
- a. Kendala eksternal yaitu kendala dari faktor diluar lembaga Kepolisian yang terdiri dari kendala dengan konstruksi hukum, kesulitan menemukan pelaku, kesulitan dalam mencari/menemukan alat bukti dan lain sebagainya.
 - b. Kendala internal yaitu kendala yang berasal dari dalam lembaga Kepolisian itu sendiri seperti sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anton Tabah, 1993. *Patroli Polisi*, PT. Gramedia, Jakarta.

Anton Tabah, 1998. *Reformasi Kepolisian*, CV Sahabat, Semarang.

Awaloedin Djamin, 1995. *Administrasi Kepolisian RI*, Polri, Bandung.

Budi Suhariyanto, 2012. *Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

- Bawengan G. W, 1997. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1981. *Patologi Sosial*, hb Rajawali Pers, Jakarta.
- Karyadi. M., 1978. *Polisi Filsafat dan Perkembangan Hukumnya*, Polititea, Bogor.
- Pudi Rahardi H., 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polisi)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Purwodarminto W.J.S., 1952. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sitompul O.P.M., dan Edward Syahperenong, 1984. *Bunga Rampai Hukum Kepolisian di Indonesia*, Tarsito, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Website

Jenis-Jenis Judi online di Indonesia. Diakses dari <http://forum.tribunnews.com/showthread.php?1133841-3-menit-proses-deposit-taruhan-bola-ratubetting-konfirmasi-lewat-PIN-BB-amp-YM/page9>, pada tanggal 9 September 2014.